



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat yang tidak didukung oleh penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab telah menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Sumberagung;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat yang baik;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumberagung tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
17. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

dan

LURAH SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Kalurahan, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
4. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
8. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
11. Rumah Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
12. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
13. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
14. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.

15. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
16. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Kalurahan dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
24. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
25. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
26. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
27. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.

28. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
30. Lurah adalah Lurah Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
31. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Sumberagung dibantu Pamong Kalurahan Sumberagung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
32. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat kalurahan setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
34. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
35. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Sumberagung.
36. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
37. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
38. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disingkat APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam

Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan:
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;

- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - f. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - g. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- (2) Pedoman penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* pengelolaan sampah;

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta

- pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola padukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan; dan
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPPS, dan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Lurah.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. target pengurangan sampah;

- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
- c. pola pengembangan kerjasama Kalurahan, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan;
- b. pengangkutan; dan
- c. pengolahan.

Pasal 12

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R, dan selanjutnya sampai ke RPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan

dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT;
 - b. sampah dari bank sampah ke RPS, menjadi tanggung jawab pengelola sampah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPPS/RPS dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke RPS, menjadi tanggung jawab pengelola sampah; dan
 - e. sampah dari RPS ke TPA menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah kalurahan mendukung RPS sesuai dengan kemampuan;
- (2) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 16

RPS dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 17

- (1) Pemerintah kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat Kalurahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh unit usaha mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMKal.
- (3) Dalam pelaksanaannya, unit usaha mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk lembaga pengelola sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Pengelola Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R.

Pasal 18

- (1) Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah kalurahan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kalurahan.

Pasal 19

Lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- c. mengusulkan kebutuhan Tempat Penampungan Sampah Sementara ke Lurah.

Pasal 20

Unit usaha BUMKAL yang mengelola Persampahan memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKAL berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerjasama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 22

Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Kalurahan Sumberagung
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;

dan/atau

- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. penarikan jasa pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke RPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kalurahan yang lainnya, pemerintah kalurahan dapat menunjuk BUMKal sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan;
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah kalurahan dapat menunjuk BUMKal sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui musyawarah kalurahan dan diatur dengan peraturan kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi dengan pihak swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB VI

SODAQOH SAMPAH, BANK SAMPAH DAN TPS 3R

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Pengelolaan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R

Pasal 26

- (1) Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah kalurahan bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan penyelenggaraan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R;
 - c. pembangunan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R;
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R.
- (4) Kegiatan dan mekanisme Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R;
 - c. penimbangan sampah;

- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku catatan Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara warga dan pelaksana Sodaqoh Sampah, Bank Sampah dan TPS 3R.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sodaqoh Sampah

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Sodaqoh Sampah dapat meliputi:
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. buku catatan;
 - d. jasa penjemputan sampah;
 - e. jenis sampah;
 - f. penetapan harga;
 - g. kondisi sampah;
 - h. berat minimum; dan
 - i. wadah sampah.
- (2) Teknis pelaksanaan sodaqoh sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola sodaqoh sampah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Bank Sampah dapat meliputi:
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. peminjaman uang;
 - d. buku tabungan;
 - e. jasa penjemputan sampah;
 - f. jenis tabungan;
 - g. jenis sampah;
 - h. penetapan harga;
 - i. kondisi sampah;
 - j. berat minimum;
 - k. wadah sampah;

- l. daur ulang sampah;
 - m. bagi hasil; dan
 - n. upah karyawan.
- (2) Teknis pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola bank sampah.

Bagian Keempat Pelaksanaan TPS 3R

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan TPS 3R, dapat meliputi:
- a. penetapan jam kerja;
 - b. jasa penjemputan sampah;
 - c. jenis sampah;
 - d. penetapan harga;
 - e. kondisi sampah;
 - f. wadah sampah; dan
 - g. daur ulang sampah.
- (2) Teknis pelaksanaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut oleh pengelola TPS 3R.

BAB VII JASA PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 30

- (1) Unit usaha BUMKAL yang mengelola persampahan dapat mengenakan jasa atas pelayanan persampahan;
- (2) Jasa pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMKAL;
- (3) Besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh BUMKAL.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan

keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah kalurahan.

Pasal 32

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya, dan
- d. memberikan nasihat apabila melihat masyarakat lainnya melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di lingkungannya.

Pasal 33

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi; dan/atau
 - c. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kalurahan; dan/atau
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - b. penyediaan media komunikasi;
 - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang pengelolaan sampah di wilayah setempat.

- (2) Peraturan khusus tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya;
 - b. menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya; dan
 - c. peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini;
- (4) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah dipahami.
- (5) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat; dan
- (6) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan;
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah padukuhan setempat; dan
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 36

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan;
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya; dan
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 38

Pembinaan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah diwilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah; dan
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 39

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah diwilayah RT setempat.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di padukuhan kepada Lurah; dan
- (2) Ketua RT melaporkan pengelolaan sampah kepada Dukuh.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali per semester.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembinaan Lurah, Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 27 April 2022
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 27 April 2022
CARIK SUMBERAGUNG,
ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 02
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (03/Sumberagung/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



Desi Dwi Rusmanto
DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si